



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1959
TENTANG
POS DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan telah berlakunya "Undang-undang Pos" Undang-undang No.4 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 12) perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

b. Bahwa berhubung dengan itu "Postverordening 1935" (Staatsblad 1934 No, 721) dan "Postbesluit Dienststukken 1935" (Staatsblad 1934 No, 722) perlu dicabut;

Mengingat : 1. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Pasal 14 Undang-undang Pos;
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No, 101);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 9 Juni 1959.

MEMUTUSKAN:

A. Mencabut : "Postverordening 1935" (Staatsblad 1934, No. 721), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1957 (LembaranNegara tahun 1957 No. 93), dan "Postbesluit Dienststukken 1935" (Staatsblad 1934, No. 722), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Surat-keputusan Menteri Perhubungan tanggal 6 Nopember 1958, No. G 2b/7/8.

B. Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POS DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Penjelasan istilah

1. Dalam peraturan ini dimaksud dengan:
 - a. surat: berita yang bersifat aktuil dan pribadi dimuat di atas kertas, perkamen atau bahan-bahan lain yang sejenis, bersampul, ataupun tidak, sejauh tidak tergolong dalam jenis yang dimuat di belakang huruf-huruf *b* sampai dengan *i*, dan bukan pula poswesel atau kwitansipos;
 - b. warkatpos: surat yang memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. kartupos; berita yang dimuat pada kartu yang tidak bersampul, sejauh tidak tergolong dalam jenis barang-cetakan, surat kabar atau braille, serta bukan pula poswesel atau kwitansipos;
 - d. dokumen: naskah yang seluruhnya atau sebagiannya ditulis, ditik atau digambar, yang tidak bersifat surat-menyurat yang bersifat aktuil dan pribadi, dan tidak tergolong dalam jenis poswesel atau kwitansipos, misalnya: surat terbuka dan kartupos tua yang sudah terpakai untuk tujuannya semula atau salinannya, berita-acara, semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum, surat angkutan atau konosemen, faktur-faktur, naskah-naskah tertentu dari maskapai asuransi, salinan atau petikan akta-akta di bawah tangan yang dibuat atau kertas bermeterai atau tidak, partitur atau lembarlembar musik yang ditulis, naskah penerbitan

atau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

atau surat kabar yang dikirim tersendiri, pekerjaan murid-murid yang asli dan yang telah diperiksa, kecuali yang memuat sesuatu petunjuk yang tidak langsung mengenai penyelenggaraan pekerjaan itu;

- e. barang cetakan: hasil percetakan yang diperganda atas kertas, perkamen, atau bahan-bahan lain yang sejenis dengan segala jenis alat percetakan termasuk fotografi, dengan mengeualikan hasil yang didapat dengan jalan kalkiran, eaptangan dengan huruf-huruf terlepas atau tidak terlepas dan dengan mesin tulis;
- f. surat kabar: barang eetakan yang diterbitkan paling sedikit satu kali sebulan takwim sebagai warta-harian atau majalah, keeuali penerbitan-penerbitan untuk keperluan perdagangan seperti katalogus, prospektus, daftar harga dan lain-lain sebagainya, dan keeuali pula lembaran-lembaran iklan atau reklame yang disisipkan dalam warta-harian atau majalah;
- g. fonopos: piringan gramopon, pita atau kawat yang memuat rekaman bertia, nyanyian, musik dan lain-lain sebagainya dari orang yang mengirimnya;
- h. braille: tulisan atau eetakan braille termasuk berita yang bersifat aktuill dall pribadi di atas kertas, perkamen, atau bahanbahan lain yang sejenis;
- i. bungkusannya: kiriman yang dimaksudkan untuk pengiriman benda-benda keeil;
- j. suratpos: surat, warkatpos, kartupos, dokumen, barang eetakan, surat kabar, fonopos, braille dan bungkusannya;
- k. suratpos dinas: suratpos mengenai kepentingan dinas pemerintahan atau kepentingan umum yang dibebaskan dari pembayaran porto seeara tunai;

l. pospaket: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- l. pospaket: kiriman yang dimaksudkan untuk pengiriman barang-barang;
 - m. kirimanpos: suratpos dan pospaket;
 - n. pos: nama himpunan untuk kiriman suratpos dan pospaket;
 - o. porto: biaya harus dibayar kepada Dinas Pas untuk mengangkut suratpos dan pospaket;
 - p. bea: bea yang harus dibayar kepada Dinas Pos untuk pekerjaan-pekerjaan lain;
 - q. kantorpos: kantorpos, kantorpos tambahan, kantorpos pembantu, rumahpos dan agenpos yang didirikan oleh Direktur Jenderal;
 - r. Jawatan: Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon;
 - s. Direktur Jenderal: Direktur Jenderal Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon;
 - t. Menteri: Menteri yang menguasai Jawatan Pas, Telegraf dan Telepon.
2. Dinas Pos meliputi:
- a. dinas suratpos, termasuk pencatatan, pertanggunggunaan harga dan tebusan;
 - b. dinas pospaket, termasuk pertanggunggunaan harga dan tebusan;
 - c. dinas poswesel;
 - d. dinas kwitansipos, dan
 - e. dinas-dinas lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah yang akan diatur oleh Direktur Jenderal dengan persetujuan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2.

Monopoli.

1. Pihak lain dari pada jawatan hanya diperkenankan menyelenggarakan~
pengangkutan surat atau kartupos dengan memungut biaya, apabila:
 - a. diberi tugas oleh jawatan;
 - b. surat lebih berat dari 500 gram;
 - c. surat atau kartupos khusus mengenai barang-barang yang di-
angkut dan harus diserahkan bersama-sama;
 - d. surat atau kartupos diangkut di dalam batas an tar suatu kantor-
pos dengan maksud untuk memposkannya, maksud mana harus
terbukti dari pemrangoan yang cukup atau dengan cara lain;
 - e. surat-surat atau kartupos-kartupos berasal dad satu pengirim atau
dari satu keluarga yang serumahtangga, dengan syarat bahwa
pengangkutannya dilakukan di dalam dan diantara tempat-tempat
di Indonesia dan tidak untuk diposkan di luar negeri, pula bahwa
yang mengangkutnya bukan orang-orang yang tersebut pada ayat
2 berikut;
 - f. surat atau kartupos diangkut antara tempat-tempat yang belum
dilayani oleh Dinas Pos.
2. Setiap pengangkutan surat dan kartupos dengan alat angkutan umum
dan setiap pengumpulan atau pengantaran suratpos tersebut oleh
pengusaha atau pengurus perusahaan angkutan umum atau oleh
orang-orang yang bekerja pada mereka pada perusahaan demikian,
diallgap dilakukan dengan memungut biaya, kecuali jika surat dan
kartupos itu bersangkutan dengan perusahaan itu sendiri.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3.

Kewajiban nakhoda kapal.

1. Nakhoda dari suatu kapal yang akan berangkat dari suatu pelabuhan di Indonesia kepelabuhan lain di dalam atau di luar Indonesia, diwajibkan memberitahukan saat berangkat kapalnya secara tertulis kepada kantorpos setempat, dua puluh empat jam sebelum saat itu, atau bila menurut pertimbangan-pertimbangan yang layak hal itu tidak dapat dilakukan, secepat mungkin, dengan menyebut namanya, nama kapal dan pelabuhan-pelabuhan yang akan disinggahi kapalnya.
2. Pemberitahuan yang dimaksud pada ayat I di atas dapat juga diselenggarakan oleh perwakilan setempat dari kapal yang bersangkutan, asal tentang itu diberikan keterangan tertulis kepada kepala kantorpos setempat.
3. Jika kapal tiba disuatu pelabuhan di Indonesia, nakhoda harus menyerahkan pos yang diangkutnya dengan tujuan pelabuhan itu serta surat-surat dan kartupos-kartupos yang diterimanya dari umum, secepat mungkin kepada kantorpos setempat dan paling lambat enam jam sesudah sampai, kecuali jika pos itu telah dijemput oleh Dinas Pos sendiri.
4. Jika saat terakhir untuk menyerahkan pos itu jatuh sesudah jam sepuluh malam, maka penyerahan dapat diundurkan sampai paling lambat jam tujuh pagi esok harinya, kalau kapal itu tidak harus berangkat sebelum saat itu dan kalau syahbandar atau dalam hal tidak ada syahbandar, pegawai Pamongpraja setempat yang tertinggi tidak berkeberatan atas pengunduran itu.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 4.

Pengangkutan pos dan biayanya.

1. Direktur Jenderal menetapkan peraturan-peraturan tentang cara pengangkutan dan waktu pengiriman pos.
2. Biaya pengangkutan pos di darat, di laut dan di udara ditetapkan atas persetujuan antara Direktur Jenderal dan pihak pengangkut, dengan berpedoman sebagai berikut:
 - a. untuk pengangkutan di dalam negeri:

paling tinggi tarif-tarif yang berlaku untuk hubungan ke luar negeri atas dasar jarak rata-rata;
 - b. untuk pengangkutan ke luar negeri:

tarif-tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan tentang Pospaket, untuk biaya angkutan transit.
3. Jika tidak tercapai persesuaian tentang biaya pengangkutan Menteri menetapkan besarnya biaya dengan keputusan.
4. Pengangkutan dengan kapal perang dan kapal-kapal Pemerintah lainnya diselenggarakan tanpa biaya.

Pasal 5.

Syarat-syarat umum tentang pengiriman pos.

1. Direktur Jenderal menetapkan bagaimana caranya-kirimanpos harus diposkan, dibungkus dan disusun alamatnya.
2. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal kirimanpos harus disertai kartu alamat dan keterangan pabean. Dinas Pos tidak bertanggung-jawab atas kebenaran pengisian oleh pengirim dari keterangan pabean.

3. Kirimanpos ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Kirimanpos-kirimanpos yang dalam sesuatu hal tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ini tidak dikirimkan, kecuali bila dalam peraturan-peraturan selanjutnya diadakan ketentuan lain. Jika tersalah diperkenankan, kirimanpos-kirimanpos tersebut diperlakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kirimanpos-kirimanpos yang tidak diteruskan atau yang dikirimkan kembali, harus diserahkan kepada pengirim. Jika pengirim tak dikenal kirimanpos-kirimanpos yang sedemikian dianggap sebagai kiriman buntu.

Pasal 6.

Larangan-larangan ; Pelanggaran

1. Barang-barang yang dimaksud dalam Iajur 1 dari daftar di bawah ini dilarang pengirimannya dalam kirimanpos yang tersebut dalam lajur 2.
2. Selanjutnya dilarang mengirim suratpos:
 - a. yang bagian alamatnya dibubuhi segel, teraan segel atau cap, atau tiruan dari teraan-teraaan sedemikian, yang mirip dengan prangko dan prangkopungut resmi atau dengan teraan-teraaan segel atau cap yang dipakai oleh Dinas Pos;
 - b. yang dibubuhi prangko, yang dipergunakan untuk pemrangkoan;
 - c. yang disusun sedemikian rupa, hingga dapat dicampur-adukkan dengan telegram atau dengan naskah Dinas Pos lainnya atau dapat menimbulkan keragu-raguan karena sebab lain;
 - d. yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. yang bagian alamatnya seluruhnya atau sebagiannya dibagi dalam petak-petak untuk menulis'kan pelbagai alamat berturut-turut.
3. Selain dari itu dilarang juga menyatukan bahwa satu alamat surat-surat atau pospaket-pospaket untuk orang-orang yang tidak termasuk keluarga serumahtangga, dengan maksud supaya surat-surat atau pospaket-pospaket itu diperlakukan perihal taripnya sebagai satu surat at au satu pospaket.
4. Direktur Jenderal menetapkan cara bagaimana pelanggaran atas larangan-larangan yang dimaksud dalam ayat-ayat 1,2 dan 3 di atas harus diperlakukan dengan memperhatikan apa yang ditetapkan dalam ayat-ayat 5, 6 dari 7 yang berikut dan dalam pasal 7 ayat 3,4 dan 5.
5. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang diatur dalam ayat 1, bawah e, maka barang-barang tersebut harus dibinasakan ditempat dimana pelanggaran itu diketahui.
6. Jika diduga, bahwa pengiriman melanggar apa yang ditetapkan dalam ayat 1, bawah, h, dilakukan pencatatan karena jabatan. Pada waktu penyerahan atau penyerahan kembali harus dibayar dua kali beacatat.

Bea ini dikembalikan kepada yang berkepentingan, jika pada waktu penyerahan kembali dibuktikan dihadapan pegawai pos yang bersangkutan, bahwa dengan itu tidak beralasan.
7. Pada waktu memeriksa kirimanpos, pegawai Pos dan pegawai Pabean dilarang membaca surat-menyurat yang bersifat per-seorangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 7.

Lalubea masuk.

1. Suratpos yang dimaksud dalam pasal 6, ayat 1, bawah *b*, yang pembukaannya karena jabatan telah dikuasakan, disimpan pada kantorpos yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, sampai suratpos itu dilalubeakan oleh pegawai Pabean.
2. Kirimanpos yang diduga berisi barang-barang terlarang yang dimaksud dalam pasal 6, ayat 1, bawah *b* dan *d* dibuka oleh pegawai Pabean dihadapan pegawai Pos. Surat hanya dibuka, sesudah surat itu diserahkan kepada pegawai Pabean menurut kuasa yang diterima dari sialamat. Bila sialamat menolak menguasakan pegawai Pabean untuk menerima surat yang dicurigai itu, maka surat itu dikirim kembali kekantor asal, dengan tidak dibuka.
3. Jikalau terdapat barang-barang, yang pemasukannya atau pengeluarannya dilarang, maka barang itu diambil dari kiriman dan diperlakukan oleh pegawai Pabean menurut peraturan yang berlaku untuk itu.
4. Kiriman yang dibuka oleh pegawai Pabean, ditutup kembali olehnya dan disenihkan kepada pegawai Pos; penutupan surat dilakukan dengan membubuhi segel jabatannya. Bea pabean yang harus dibayar, dipungut dari sialamat pada waktu penyerahan, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 40; Jika pembayaran ditolak, kiriman dikembalikan kekantor asal.
5. Bea pabean yang dikenakan atas kiriman, yang dibinasakan karena isinya rusak semuanya, dikirim kembali atau disusulkan kesuatu tempat, dimana bea sedemikian tidak dipungut, dihapuskan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8.

Lalubea keluar.

Kiriman yang kena bea keluar dapat dilalubeakan keluar dengan perantaraan Dinas Pos dalam hal-hal dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Untuk bea keluar yang harus dibayar oleh pengirim, dapat diminta uang jaminan pada waktu memposkan.

Pasal 9.

Porto, berat, isi dan ukuran kirimanpos.

1. Porto yang harus dibayar dimuka dan batas-batas berat dan ukuran suratpos dimuat dalam daftar di bawah ini.
2. Menyempurnakan barang cetakan, surat kabar dan dokumen bawah satu alamat, diperkenankan asal:
 - a. berat seluruhnya tidak lebih dari 3 kg.
 - b. Berat dari dokumen yang dikirim didalamnya tidak lebih dari 2 kg.
 - c. Ukuran untuk surat pos campuran serupa itu tidak lebih dari ukuran yang ditetapkan untuk surat.
3. Porto yang harus dibayar di muka dan batas-bats berat, isi dan ukuran pos paket dimuat dalam daftar di bawah ini:

Pasal 10

Bea-bea

1. Untuk dinas-dinas, yang diuraikan dalam lajur 1 dari daftar ini, harus dibayar bea-bea yang tersebut dalam lajur 2.
2. Jika diposkan terbuka braille dibebaskan dari semua beau pos, kecuali beaudara.

3. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

3. Direktur Jenderal menetapkan:
 - a. dalam hal mana dipungut beasimpan;
 - b. beaudara dan syarat-syarat untuk pengiriman dengan posudara;
 - c. dalam hal-hal mana bea harus dibayar di muka, tidak harus dibayar, atau dibayar kembali.

Pasal 11.

Menghitung porto.

1. Porto dihitung menurut berat kotor dari tiap kiriman dengan alamat tersendiri.
2. Jika barang cetakan, surakabar, dan dokumen disatukan bawah satu alamat, maka porto dihitung menurut porto dari suratpos yang ada dalam kiriman itu, yang taripnya paling tinggi.

Pasal 12.

Melunaskan porto dan bea.

1. Kecuali kalau ada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, harus dibayar di muka porto dari barangcetakan, suratkabar, dokumen, fonopos dan bungkusannya biasa dan tercatat, demikian juga porto surat dan kartupos tercatat dan porto pospaket.
2. Kedua bagian dari kartupos kembar, harus cukup diprangkoi pada waktu diposkan.
3. Dalam hal-hal dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, porto kiriman yang seharusnya dibayar di muka dapat dilunaskan oleh sialamat.
4. Porto dan bea yang harus dibayar di muka dilunaskan dengan prangko, teraan prangko atas sampul, warkatpos, kartupos dan pormulir-pormulir yang diterhitkan oleh Jawatan, dan teraan mesin prangko yang diizinkan oleh Jawatan tersebut.

Prangko ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Prangko harus direkatkan pada kiriman atau pormulir oleh atau atas nama pengirim.

5. Porto dan beapos yang harus dibayar waktu penyerahan atau penyerahan kembali, dinyatakan dan dipertanggungjawabkan dengan prangkopungut, yang direkatkan oleh Dinas Pos pada kiriman atau pormulir itu.
6. Direktur Jenderal dapat menetapkan dalam hal-hal mana cara melunaskan porto dan bea dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4 dan 5.

Pasal 13.

Suratpos yang tidak atau yang kurang diprangkoi.

1. Kecuali kalau ada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, atas surat dan kartupos tunggal yang tidak atau kurang diprangkoi, dipungut dua kali besarnya kekurangan porto, dibulatkan ke atas menjadi lipatan dari 5 sen, dengan minimum 15 sen.
2. Kartupos kembar, barang cetakan, surat kabar, dokumen, fonopos dan bungkusan yang tidak atau kurang diprangkoi tidak dikirim, tetapi dikembalikan kepada pengirim. Kalau pengirim tidak dikenal, suratpos itu diperlakukan sebagai kiriman buntu.
3. Suratpos yang dimaksud dalam ayat 2 yang tersalah diperkenankan diperlakukan seperti ditetapkan dalam ayat 1 untuk surat dan kartupos.
4. Suratpos udara, yang portonya dan beudaranya tidak atau hanya sebagian dibayar di muka, diperlakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 14.

Bendapos.

1. Direktur Jenderal mengatur penerbitan, penjualan, pemakaian dan pembatalan berlakunya prangko, prangkopungut, sampul, warkatpos, kartupos dan pormulir-pormulir bercetakan prangko dan pormulir-pormulir lainnya.
2. Harga prangko dan prangkopungut dinyatakan pada bendabenda itu; harga bendapos-bendapos lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Dalam keadaan luar biasa Direktur Jenderal dapat menghentikan untuk sementara waktu penjualan sebagian at au seluruhnya bendapos yang tersebut dalam ayat I.
4. Sampul, warkatpos, kartupos dan pormulir-pormulir bercetakan prangko yang karena sesuatu hal tidak dapat dip'akai, dapat ditukar dengan bendapos baru yang sama jenisnya, asal untuk tiap bendapos dibayar tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Teraan prangko yang dipisahkan dari sampul, warkatpos, kartupos dan pormulir bercetakan prangko, tidak laku.
6. Bendapos, yang tidak karena kesalahan at au kealpaan benda-harawan yang bersangkutan, tidak dapat dipakai lagi, dibinasakan oleh suatu panitia terdiri dari dua orang pegawai yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Tentang pembinasaan ini dibuat beritaacara.
7. Kiriman dan pormulir, yang dibubuhi prangko, prangko pungut dan tanda-tanda yang diduga palsu, dipalsukan atau dibuat melawan hukum dengan maksud mempergunakannya untuk menyatakan penglunasan porto dan bea, ditahan oleh pegawai Pos. Begitu juga halnya dengan kiriman dan pormulir yang dibubuhi prangko atau prangko pungut, yang pernah dipakai dan yang teraan cap tanggalnya telahdihapus atau dicoba dihapus.

Kiriman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Kiriman dan pormulir demikian dikirim bersama dengan satu eksemplar dari beritaacara, yang dibuat rangkap tiga, kepada pegawai yang bertugas menuntut perbuatan pidana. Eksemplar kedua dari beritaacara dikirim kepada Direktur Jenderal.

8. Direktur Jenderal menetapkan peraturan-peraturan tentang penjualan benda pos kepada dan oleh pemegang depot dan tentang potongan yang diberikan kepadanya.

Pasal 15.

Prangko amal, prangko istimewa dan prangko peringatan.

1. Direktur Jenderal menerbitkan setiap tahun prangko amal yang dijual dengan harga tambahan. Masa penjualan, masalaku dan harga tambahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pendapatan dari penjualan prangko amal, sesudah dikurangi dengan harga prangko, biaya pembuatan dan biaya-biaya lain berhubung dengan penerbitannya, dipergunakan untuk menyokong satu atau lebih hadan amal yang setiap tahun ditunjuk oleh Menteri dan Menteri yang mengatur urusan sosial.
2. Direktur Jenderal berwenang pula menerbitkan prangko istimewa yang dijual dengan harga tambahan untuk membantu satu atau lebih badan sosial yang mempunyai tujuan lain dari amal. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga buat prangko istimewa.
3. Direktur Jenderal berwenang pula menerbitkan prangko peringatan tanpa harga tambahan untuk memperingati sesuatu peristiwa nasional atau internasional yang penting. Ketentuan-ketentuan mengenai prangko biasa berlaku untuk prangko peringatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 16.

Meminta kembali dan mengubah alamat kiriman.

Dengan melunasi bea yang ditetapkan pada pasal 10, permintaan kembali dan permintaan mengubah alamat suatu kiriman diselenggarakan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17.

Antaran, Permintaan khusus tentang antaran.

1. Kiriman-kiriman atau pemberitahuan-pemberitahuan tentang datangnya kiriman-kiriman demikian, poswesel dan naskahnaskah pos lainnya diantar oleh kantorpos-kantorpos yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur Jenderal, di dalam batas antar yang ditetapkan olehnya untuk setiap kantorpos, kecuali dalam hal-hal termaksud dalam ayat 2.
2. Dengan melunasi bea yang ditetapkan pada pasal 10 dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setiap orang dapat meminta, supaya kiriman-kiriman untuknya atau pemberitahuan-pemberitahuan tentang datangnya kirimankiriman demikian, poswesel dan naskah-naskah pos lainnya:
 - a. tidak diantar, tetapi ditahan untuk diambil olehnya di kantorpos;
 - b. disampaikan kepada pelbagai alamat;
 - c. disampaikan kepada alamat lain dari pacta yang dimuat pad a kiriman itu.

Pasal 18.

Antaran espres.

Dengan melunasi bea yang ditetapkan dalam pasal 10 dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, kiriman-kiriman atau pemberitahuan-pemberitahuan tentang datangnya kiriman-kiriman demikian, poswesel dan naskah-naskah pos lainnya dapat diserahkan dengan antaran espres.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 19.

Penyusulan, Pengiriman kembali.

1. Jika suratpos, karena perubahan tempat tinggal sialamat atau karena tak dapat disampaikan harus disusulkan atau dikirim kembali, porto dan bea tidak dipungut lagi.
2. Surat dan warkatpos lokal yang cukup diprangkoi untuk tujuan semula, jika disesuaikan keluar wilayah lokal, dikenakan porto tambahan sebanyak perbedaan antara porto yang telah dibayar dan porto yang seharusnya dibayar, apabila surat dan warkatpos itu tadinya dialamatkan ketempat tujuan yang bam itu.
3. Untuk setiap pengiriman baru dari suatu pospaket hams dibayar porto dan, dalam hal pospaket udara, beaudara baru. Tetapi dalam perhubungan pos biasa di dalam negeri, ongkos penyusulan pospaket-pospaket untuk para perwira dan anak kapal Angkatan Laut Republik Indonesia dan untuk para pegawai Jawatan Pelayamn, yang ditempatkan di kapal-kapal dalam pelayaran, dipikul oleh Negara.
4. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, penyusulan barang cetakan dan surat kabar dapat ditiadakan.
5. Kecuali jika pengirim dengan mengadakan catatan pada surat pos menghendaki pengirimannya kembali, maka barang cetakan dan surat kabar yang tidak mempunyai harga, yang peneriniaannya ditolak atau yang karena sesuatu sebab tidak dapat diserahkan kepada sialamat, tidak dikirim kembali, tetapi dianggap sebagai kiriman buntu. Ketentuan ini tidak berlaku bagi barang cetakan dan surat kabar yang tercatat.

Pasal 20. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 20.

Kiriman pos yang ditolak dan takterantar.

1. Sialamat berhak menolak untuk menerima kiriman baginya, asal penolakan dilakukan pada waktu penyerahan dan pembungkus atau segel kiriman itu tidak dirusak.
2. Kecuali surat pos yang menurut peraturan dalam pasal 19 ayat 5, tidak harus dikirim kembali dan kiriman yang pengirimnya telah melepaskan hak atasnya, kiriman lainnya yang ditolak penamaannya atau karena sesuatu sebab tidak dapat diserahkan kepada sialamat, sedapat mungkin dikirim kembali kepada pengirim.
3. Kiriman yang tidak dapat diserahkan kepada sialamat dan tidak harus atau tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, disimpan untuk yang berhak selama satu bulan atau jika kiriman itu dikirim tercatat, selama satu tahun.

Sehabis waktu itu, kiriman tersebut - mengenai surat atas perintah Pengadilan Negeri di Bandung - dibuka dan diperiksa oleh seorang atau beberapa orang pegawai Pos yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, dan dibinasakannya, kecuali:

- a. benda-benda yang dikenakan bea pabean: benda-benda itu diserahkan dengan tanda penerimaan kepada pegawai Pabean yang tertinggi setempat untuk diurusnya menurut apa yang ditetapkan mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya;
- b. benda-benda yang mempunyai harga yang terdapat di dalam kiriman-kiriman, yang pengirimnya telah melepaskan hak atasnya: benda-benda itu dijual untuk keuntungan Negara dan hasilnya dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Dinas Pos;
- c. buku atau majalah dan kiriman, yang berisi uang atau kertas berharga atau barang yang dianggap mempunyai harga bagi yang berhak: buku dan majalah diserahkan kepada badan-badan amal. Kiriman-kiriman lainnya disimpan dan tentang adanya kiriman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

ini yang berhak sedapat mungkin diberitahu selekasnya dan diundang menerima atau menyuruh menerimanya. Jika kesempatan ini tidak dipergunakan dalam satu tahun sesudah pemberitahuan tadi, barang yang mempunyai harga dijual untuk keuntungan Negara.

Hasilnya dipertanggung-jawabkan menurut cara termaksud bawah *b*, seperti juga halnya dengan uang atau kertas berharga yang terdapat.

Pasal 21

Kuasa pas, Kartu tandatangan.

1. Dengan melunasi bea yang ditetapkan dalam pasal 10 dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - a. dapat dipergunakan kuasapos oleh seseorang yang hendak menguasai pihak ketiga untuk menyelesaikan urusan-urusan pos baginya;
 - b. dapat diperoleh kartu tandatangan guna mensahkan diri dalam urusan-urusan pos.
2. Jawatan tidak bertanggung-jawab atas akibat yang timbul karena kartu tanda-tangan hilang, dicuri atau digunakan secara tidak sah.

BAB II.

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG SURATPOS.

Pasal 22.

Syarat-syarat khusus tentang suratpos biasa.

Dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan internasional, Direktur Jenderal menetapkan peraturan-peraturan mengenai:

- a. benda- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. benda-benda apa selain yang dimaksud dalam pasal 1, ayat 1, bawah a, diperkenankan pengirimannya dengan dasar tarip surat; suratpos-suratpos lainnya yang diperkenankan atas dasar tarip bungkus; suratpos mana diperkenankan atas dasar tarip pospaket; dan benda-benda apa yang disamakan dengan kartupos tunggal, barang cetakan, lembaran iklan, dokumen dan braille;
- b. penambahan, coretan dan catatan yang diperkenankan pada cari kalimat atau sampul barang cetakan, suratkabar, dokumen, braille dan fonopos, atau pada surat pos itu sendiri;
- c. benda-benda apa yang dapat dilampirkan pada barang cetakan, surat kabar, dokumen, braille dan fonopos dengan tidak mengubah dasar tarip yang harus dikenakan kepada surat pos itu masing-masing; dan
- d. cara memakai kartupos.

Pasal 23.

Pencatatan, Harga tanggungan, Tebusan,
Pencatatan karena jabatan.

1. Pada semua kantorpos yang ditunjuk untuk pekerjaan itu oleh Direktur Jenderal dan dengan melunasi bea-bea yang ditetapkan pada pasal 10, ada kesempatan untuk:
 - a. mencatatkan suratpos;
 - b. mempertanggungkan harga dari benda-benda atau kertas-kertas berharga yang dimasukkan dalam surat tercatat, atau naskah-naskah yang mempunyai harga karena ongkos pembikinannya;
 - c. membebani suratpos tercatat dengan tebusan.
2. Harga tanggungan untuk surat tercatat diperkenankan hingga jumlah paling tinggi Rp. 20.000,-.

3. Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

3. Besarnya harga tanggungan tidak boleh melebihi harga yang sebenarnya dari benda-benda yang dimasukkan dalam surat yang bersangkutan. Dikantor asal dapat diminta supaya dibuktikan, bahwa larangan ini tidak dilanggar, kemudian kiriman itu harus ditutup kembali dihadapan pegawai Pos.
4. Tebusan yang diperkenankan atas suratpos tercatat adalah paling tinggi Rp. 20.000,-.
5. Direktur Jenderal berwenang menetapkan maksimum-makimum yang menyimpan dalam hal-halluar biasa dan dalam perhumngan dengan kantorpos-kantorpos tertentu.
6. Selain dalam hal-hal yang dimaksud pada pasal 6 ayat 6)irektur Jenderal menetapkan dalam hal-hal mana suratpos licatat karena jabatan.

Pasal 24.

Bukti pencatatan.

1. Untuk suratpos tercatat dikantor asal diberikan bukti pen:atatan dengan cuma-cuma.
2. Untuk suratpos yang dicatat karena jabatan tidak dikenan bukti pencatatan.

Pasal 25.

Kiriman lepasbiaya.

1. Dengan melunaskan bea yang ditetapkan dalam pasal 10 dan menurut peraturan-perturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, pengiriman dapat menanggung semua beapos dan bea-bea ain, yang mungkin dibebankan pada suratpos tercatat pada waktu penyerahannya.

2. Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

2. Untuk bea-bea yang mungkin harus dibayar atas suratpos tercatat lepasbiaya itu, dapat diminta uang jaminan pada waktu memposkannya.

Pasal 26

Berita terima, Pengaduan, Permintaan keterangan.

Dengan melunaskan bea yang ditetapkan pada pasal 10 dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal,

- a. pengiriman suratpos tercatat dapat meminta beritaterima; .
- b. pengiriman atau sialamat dapat mengajukan pengaduan atau meminta keterangan tentang suatu suratpos tercatat.

Pasal 27.

Membatalkan atau mengubah jumlah tebusan.

Selama suratpos tebusan belum diserahkan, pengiriman dapat meminta pembatalan atau pengubahan jumlah uang tebusan, dengan melunaskan bea yang ditetapkan pada pasal 10 dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28.

Penyerahan.

Penyerahan suratpos tercatat dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAR III.

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG BEBAS PORTO.

Pasal 29.

Suratpos dinas.

Daftar jabatan-jabatan dan badan-badan yang berwenang
mengirim suratpos dinas.

1. Jika tidak ditetapkan lain dalam Bab III ini, ketentuanketentuan tentang suratpos biasa berlaku pula buat suratpos dinas.
2. Suratpos dinas dapat dikirim oleh:
 - a. alat-alat perlengkapan Negara dan pejabat-pejabat dan badan-badan resmi yang ditunjuk oleh pembesar tertinggi dari setiap alat perlengkapan Negara;
 - b. badan-badan partikelir dan perseorangan yang untuk setiap urusan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
3. Kewenangan untuk mengirim suratpos dinas dapat bersifat:
 - a. umum, yakni semua jenis suratpos dinas diperkenankan dan dapat ditujukan kepada semua alamat; atau
 - b. terbatas, yakni tidak semua jenis suratpos dinas diperkenankan dan hanya dapat ditujukan kepada alamat-alamat tertentu.
4. Pembesar-pembesar yang dimaksud dalam ayat 2 mengirimkan kepada Direktur Jenderal suatu daftar jabatan-jabatan dan badan-badan yang berwenang untuk mengirim suratpos dinas, dengan menyatakan sifat kewenangan yang ditetapkan olehnya untuk tiap-tiap jabatan atau badan; dalam hal kewenangan terbatas disebut pula jenisnya suratpos dan alamat-alamat tertentu itu. Direktur Jenderal menggabungkan daftar-daftar yang diterima dalam suatu daftar kumpulan dengan mencantumkan setiap alat perlengkapan Negara di bawah satu huruf menurut abjad dan menyusun jabatan-jabatan serta badan-badan yang bersangkutan di belakang nomor urut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 30.

Isi suratpos dinas.

1. Suratpos dinas tidak diperkenankan berisi benda-benda yang lebih murah, praktis dan cukup aman dapat dikirimkan dengan jalan lain.
2. Suratpos dinas diperkenankan berisi:
 - a. obat cacar yang dikirim oleh Direktur Perusahaan Negara Pasteur kepada orang-orang yang berwenang untuk memberi suntikan cacar, demikian pula alat-alat pembungkus yang telah dipakai dan dikirim kembali kepada pejabat-pejabat tersebut;
 - b. vaccin, serum dan juga obat cacar yang dikirim oleh Direktur Perusahaan Negara Pasteur atau atas namanya dikirim oleh badan-badan yang ditunjuk untuk itu;
 - c. uang dan kertas-berharga dalam jumlah kecil dan tidak mengganggu yang merupakan bukti dalam suatu perkara;
 - d. bahan penyakit menular yang dialamatkan kepada laboratorium-laboratorium resmi atau kepada pejabat-pejabat yang bertugas memberantas penyakit pes, asal saja bahan itu dibungkus dengan alat-alat pembungkus menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas persesuaian dengan Kementerian Kesehatan; demikian pula alat-alat pembungkus yang telah atau belum dipakai dan dikirim an tara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 31.

Petunjuk-petunjuk dinas.

Capjabatan.

1. Setiap suratpos dinas harus dibubuhi pada bagian alamat:
 - a. disebelah kiri atas: petunjuk "DINAS", dan
 - b. disebelah kiri bawah: teraan cap jabatan dari pengirim, serta huruf dan nomor urut yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 4.

2. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

2. Surat dinas dan kartupos dinas yang dialamatkan kepada orang partikelir dan pengirimannya dilakukan seluruhnya atau sebagiannya alamat untuk kepentingan sialamat, dibubuhi "T" pada bagian alamat disebelah kanan atas. Suratpos dinas yang sedemikian diserahkan kepada sialamat dengan memungut porto sebesar jumlah yang hams dibayar jika surat pos dinas itu dikirim sebagai kiriman biasa.
3. Pengirim suratpos dinas bertanggung-jawab penuh atas pemakaian cap jabatannya.

Pasal 32.

Pengiriman terdaftar.

1. Suratpos dinas yang oleh pengirim pada bagian alamat dibubuhi petunjuk "Terdaftar", diperlakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Pengiriman terdaftar hanya diperkenankan untuk suratpos dinas yang berisi tanda-tanda bukti yang tidak dapat atau sukar dig anti.
3. Suratpos berisi uang, kertas berharga atau bahan-bahan penyakit menular hams didaftarkan.
4. Dalam hal apapun juga untuk suratpos dinas terdaftar tidak diberikan ganti kerugian.

Pasal35.

Perhitungan porto dan bea.

Porto danbea untuk pengiriman suratpos dinas ditetapkan oleh Jawatan dengan jalan statistik atas dasar tarip-tarip untuk suratpos biasa dan diperhitungkan setiap tahun menurut cara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan persetujuan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasa! 36.

Tindakan-tindakan khusus.

1. Untuk melancarkan peketjaan, Direktur Jenderal dapat menetapkan jenis, cara pengiriman, batas-batas berat dan ukuran yang menyimpang.
2. Pengiriman dan syarat-syarat lain mengenai suratpos dinas dari Jawatan diatur sepenuhnya oleh Direktur Jenderal. Perhitungan porto dan bea yang dimaksud dalam pasal 35 tidak dilakukan untuk suratpos dinas terse but.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG POSPAKET.

Pasal 37.

Pengunjukan, Harga tanggungan, Tebusan.

1. Pada semua kantorpos yang ditunjuk untuk pekerjaan itu oleh Direktur Jenderal, ada kesempatan untuk:
 - a. mengunjukkan pospaket untuk dikirim;
 - b. mempertanggung~awabkan harga dari benda-benda berharga yang dimasukkan dalam pospaket;
 - c. membebani pospaket dengan tebusan.
2. Harga tanggungan untuk pospaket diperkenankan hingga jumlah paling tinggi Rp. 2000,-.
3. Tebusan yang diperkenankan atas pospaket adalahpaling tinggi Rp. 20.000,-.
4. Ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 23 ayat 3 dan 5 berlaku juga untuk pospaket.

Pasal 38 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 38.

Bukti memposkan.

Untuk pospaket dengan harga tanggungan dan dengan tebusan dikantor asal diberikan bukti memposkan dengan cuma-cuma.

Pasal 39.

Lalu bea masuk pospaket.

Ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 7 berlaku juga untuk pospaket-pospaket yang berasal dari tempat-tempat di luar wilayah dimana Negara memungut bea pabean dan tertuju ketempat-tempat di dalam wilayah itu.

Pasal 40.

Pospaket lepas biaya.

Ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 25 berlaku juga untuk pospaket.

Pasal 41.

Berita terima, Pengaduan, Permintaan keterangan.

Ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 26 berlaku juga untuk pospaket.

Pasal 42.

Membatalkan atau mengubah jumlah tebusan.

Ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 27 berlaku juga untuk pospaket.

Pasal 43. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 43.

Penyerahan.

Penyerahan pospaket dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG POSWESEL.

Pasal 44.

Pengunjukan, Jumlah tertinggi Bea.

1. Pada kantorpos-kantorpos yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dapat dikirimkan uang dengan poswesel, menurut peraturan-peraturan dan sampai suatu jumlah tertinggi yang ditetapkan olehnya. Pengiriman uang itu dapat dipercepat dengan telegrap dalam perhubungan antara kantorpos-kantorpos yang oleh Direktur Jenderal ditunjuk untuk mengeljakan poswesel telegrap, dengan membayar ongkos telegram menurut tarif telegrap.
2. Dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal dapat menetapkan suatu jumlah tertinggi lain, atau untuk poswesel-poswesel tertentu jumlah uang yang tidak terikat oleh batas tertinggi itu.
3. Untuk pengiriman uang dengan poswesel harus dibayar bea yang ditetapkan dalam pasal 10, dihitung untuk tiap poswesel.

Pasal 45.

Bukti Setor.

Untuk poswesel di kantor asal diberikan bukti setor dengan cuma-cuma.

Pasal 46. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 46.

Susulan dengan telegram atau dengan pos.

Pengiriman kembali.

1. Direktur Jenderal menetapkan peraturan-peraturan tentang susulan dengan pos atau dengan telegram dan pengiriman kembali poswesel.
2. Jika poswesel disusulkan atau dikirimkan kembali bea poswesel tidak dipungut lagi.

Pasal 47.

Meminta kembali, Mengubah alamat.

Selama sesuatuposwesel belum diserahkan kepada sialamat, pengirim berhak memintanya kembali atau mengubah alamatnya. Peraturan-peraturan lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48.

Berita bayar, Pengaduan, Pennintaan keterangan.

Ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 26 berlaku juga untuk poswesel.

Pasal49.

Masalaku.

1. Poswesel dapat dibayarkan selama bulan penstorannya dan lima bulan berikutnya.
2. Sehabis masalaku yang tersebut dalam ayat 1 pembayaran. dilakukan hanya sesudah mendapat izin dari Direktur Jenderal. Permintaan untuk itu harus diajukan dalam masa bayar termaksud dalam pasal 51 ayat 2.
3. Izin yang dimaksud dalam ayat 2 memberikan kepada poswesel masalaku yang baru, yakni selama bulan pemberian izin dan lima bulan berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 50.

Duplikat poswesel.

1. Dengan melunaskan bea termaksud dalam pasal 10 dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, diadakan kesempatan memperoleh duplikat poswesel dalam jangka waktu termaksud dalam pasal 51 ayat 2.
2. Ketentuan-k~tentuan dalam pasal 49 berlaku juga buat duplikat poswesel. .

Pasal 5 I.

Tanggungjawab, Masa bayar.

1. Kecuali dalam hal-hal yang termuat pada pasal 57 ayat 6, ke-4 jumlah,) uang yang dikirim dengan poswesel dijamin bagi pengirim dalam jangka waktu yang dimuat pada ayat 2, sampai jumlah uang itu dibayarkan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Kewajiban membayar poswesel berakhir sehabis masa bayar,yakni dua tahun, dihitung mulai keesokan hari dari bari penanggalan poswesel itu, kecuali jika masalaku poswesel diperpanjang atau diberikan poswesel duplikat menurut ketentuan-ketentuan termasuk dalam pasa149 dan pasal 50.

Pasal 52.

Pembayaran.

Pembayaran poswesel dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG KWITANSIPOS.

Pasal 53.

Naskah-naskah yang diperkenankan untuk ditagih.

Jumlah tertinggi, Mengirim jumlah yang ditagih.

1. Pada semua kantorpos yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan olehnya, ada kesempatan untuk mengirimkan naskah-naskah untuk ditagihkan uangnya oleh Jawatan.
2. Selain dari kwitansi biasa, diperkenankan pula untuk ditagih, rekening yang sudah ditanda-tangani, surat order, wesel atau kertas dagang lainnya, asal dapat dipungut tanpa biaya. Naskah-naskah itu disebut kwitansipos.
3. Kwitansipos hams dibukukan pada border, Pengiriman dilakukan sebagai surat tercatat.
4. Jumlah uang tertinggi dari kwitansipos-kwitansipos yang dibukukan pada satu borderel ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Untuk menagih atau mengerjakan kwitansipos-kwitansipos harus dibayar bea. yang ditetapkan pada pasal 10, begitu pula untuk mengirim uang yang ditagih Direktur Jenderal menetapkan cara mengirimkan uang yang ditagih itu.

Pasal 54.

Meminta kembali; Mengubah petunjuk-petunjuk pada borderel.

Selama kwitansipos-kwitansipos belum dipungut uangnya atau belum dikirim kembali oleh kantor yang disertai menagihnya, pengirim dapat meminta kebalikan sebagian atau semua kwitansipos-kwitansipos yang dikirimkannya dalam satu sampul. pengirim dapat pula meminta mengubah petunjuk-petunjuk pada borderel-borderel. Hal ini dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dengan melunaskan bea yang ditetapkan pada pasal 10.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 55.

Penyusulan.

Direktur Jenderal menetapkan peraturan-peraturan mengenai penyusulan kwitansipos, yang dilakukan dengan cuma-cuma.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG DINAS-DINAS LAIN.

Pasal 56.

Jenis dinas-dinas lain, Ganti biaya.

1. Dalam hal-hal dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Dinas Pos dapat melakukan:
 - a. penjualan benda meterai;
 - b. pekerjaan Bank Tabungan Pos;
 - c. pekerjaan Kas Negara;
 - d. administrasi pajak radio;
 - e. dinas rekeningpos;
 - f. dinas rekeningkoran;
 - g. dinas-dinas lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah, sesudah mendapat persetujuan dari Menteri.
2. Ganti biaya yang harus dibayar kepada Dinas Pos berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam ayat 1 djtetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 57.

Ganti-kerugian.

1. Kecuali dalam hal sebabkahar, ganti-kerugian diberikan dalam hal:
 - a. Hilangnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. hilangnya suratpos tercatat, pospaket dan kiriman kwitansipos;
 - b. kehilangan atau kerusakan isi atau sebagian dari isi surat tercatat dengan harga tanggungan dan pospaket.
2. Untuk suratpos yang dicatat karena jabatan tidak diberikan ganti-kerugian.
3. Besar ganti-kerugian yang dimaksud dalam ayat 1 ialah untuk:
- a. suratpos tercatat tanpa harga tanggungan: sebanyak hargalawan dari ganti-kerugian dalam hal hilangnya suratpos tercatat dalam hubungan luar negeri;
 - b. surat dengan harga tanggungan dan pospaket: jumlah uang atau harga yang sebenarnya hilang, yang dicuri atau yang rusak, akan tetapi tidak lebih dari:
 - (1) untuk surat tercatat dan pospaket dengan harga tanggungan: jumlah harga tanggungan;
 - (2) untuk pospaket tanpa harga tanggungan: jumlah uang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, akan tetapi paling tinggi sebanyak harga lawan dari ganti-kerugian dalam hal kehilangan, kecurian atau kerusakan isi pospaket tanpa harga tanggungan dalam hubungan luar negeri;
 - c. kwitansipos: jumlah kerugian yang sebenarnya diderita, akan tetapi paling tinggi jumlahnya yang dimaksud bawah *a* untuk semua kwitansipos yang dikirim dalam satu kiriman.
4. Ganti-kerugian dibayarkan kepada pengirim. Atas permintaan sialamat ganti-kerugian dapat dibayarkan kepadanya jika ia dapat membuktikan, bahwa pengirim sudah melepaskan haknya atas ganti-kerugian untuk kepentingan sialamat, atau jika mengenai surat tercatat dengan harga tanggungan dan pospaket, sialamat menerimanya dengan bersyarat.

5. Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

5. Jika surat tercatat dengan harga tanggungan atau pospaket hilang, atau semua isinya yang hilang, dan ganti-kerugian dibayarkan kepada pengirim, ia berhak pula atas pengembalian parto dan bea yang telah dibayar, kecuali biaya yang dimaksud dalam pasal 10, ayat 1, bawah *d*. Demikian juga jikalau pospaket ditolak oleh sialamat karena keadaannya rusak, dalam hal keadaan itu disebabkan oleh kesalahan Dinas Pos.

6. Dinas Pos bebas dari segala tanggung-jawab terhadap:

ke-1, suratpos tercatat tanpa harga tanggungan, jika:

- a. tidak diajukan permintaan untuk memperoleh ganti-kerugian dalam satu tahun, dihitung mulai dari keesokan hari dari hari memposkan suratpos tercatat itu atau jika di dalam masa itu tidak diajukan pertanyaan tentang suratpos tercatat itu;
- b. suratpos itu tidak dapat lagi dipertanggung-jawabkan, karena naskah dinas telah binasa sebagai akibat sebab kahar;
- c. penyerahan kepada seseorang yang tidak berhak, seluruhnya atau sebagian terbesar disebabkan oleh kesalahan atau kelalain yang berhak;
- d. isinya, semuanya atau sebagian, kena peraturan larangan dalam pasal 6, ayat 1;
- e. suratpos itu disita;
- f. kehilangan atau kerusakan disebabkan tindakan perang.

ke-2. pospaket tanpa harga tanggungan:

- a. dalam hal-hal yang tersebut di atas bawah ke-1;
- b. jika pospaket waktu diserahkan tidak rusak begitu rupa sehingga isinya dapat dicuri atau jika kerusakan disebabkan oleh pembungkusan yang tidak mencukupi atau umumnya oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau ditimbulkan oleh sifadsinya, ataupun isinya tidak diperiksa di hadapan pegawai Pos ketika penyerahan.

ke-3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

ke-3. surat tercatat dan pospaket dengan harga tanggungan:

- a. dalam hal-hal yang tersebut bawah ke-2 di atas.
- b. jika besarnya harga tanggungan lebih tinggi dari harga sebenarnya yang dimasukkan atau dari harga pengganti biasa dari be~da-benda yang dimasukkan.

ke-4. poswesel, jika:

- a. uang poswesel tidak diminta sebelum berakhirnya masa yang dimaksud dalam pasal 51 , ayat 2;
- b. Dinas Pos tidak dapat lagi mempertanggung-jawabkan pembayaran poswesel, karena naskah dinas telah binasa sebagai akibat sebabkahr;
- c. pembayaran kepada seseorang yang tidak berhak, seluruhnya atau sebagian terbesar disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- d. uang yang disetor disita.

ke-5. kwitansipos:

- a. dalam hal-hal yang tersebut di atas bawah ke-1, huruf a, b, e dan f;
- b. uang yang dipungut disita.

7. Terhadap suratpos tercatat dan pospaket kewajiban membayar ganti-kerugian berakhir, segera sesudah kiriman itu diserahkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, kecuali jika kiriman itu, bila mengenai surat dengan hargatanggungan at au pospaket, diterima dengan bersyarat.

8. Pengirim diwajibkan memberikan kepada Dinas Pos semua keterangan yang diminta tentang apa yang hilang, sepanjang dapat diberikannya.

9. Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

9. Jika apa yang hilang itu diketemukan kembali semuanya atau sebagian, hal itu diberitahukan jika mungkin kepada pengirim dan sialamat. Pengirim dapat menerima kembali apa yang diketemukan kembali itu, dengan membayar kembali ganti-kerugian yang diberikan kepadanya, asal pembayaran kembali itu dilakukan dalam tiga bulan sesudah pemberitahuan tadi diserahkan kepadanya. Jika jangka waktu tiga bulan sesudah habis dan ia tidak juga meminta kembali apa yang diketemukan kembali itu, sialamat diberikan kesempatan selama jangka waktu yang sama untuk menerima apa yang diketemukan. Jika kesempatan itu tidak dipergunakan, benda-benda yang mempunyai harga dijual untuk keuntungan Negara dan hasilnya, seperti juga halnya dengan uang yang terdapat dalam kiriman, dipertanggung-jawabkan sebagai penerimaan Dinas Pos.
10. Sesudah kiriman dengan tebusan diserahkan dan kwitansipos ditagih. Dinas Pos bertanggung-jawab atas jumlah uang yang dipungut itu, dengan pembatasan-pembatasan seperti yang ditetapkan untuk poswesel.
11. Untuk setiap hal tersendiri diputuskan oleh Direktur Jenderal apakah diberikan ganti-kerugian ataukah tidak. Dalam hal yang dimaksud pada ayat 6 ke-1 huruf c dan ke4 huruf c. Direktur Jenderal berwenang menetapkan jumlah uang ganti-kerugian, yang besarnya seimbang dengan besarnya kesalahan atau kelalaian yang hak.

Pasal 58.

Pengusutan pelanggaran,

Penahanan dan tindakan-tindakan lebih lanjut.

1. Dalam hal penghnggaran ketentuan-ketentuan termaksud dalam Undang-undang Pos pasal 11 jo, Peraturan Pemerintah, ini pasal 2, 3, 6 dan 34; pegawai yang melakukan pengusahaan membuat beritaacara atas sumpah jabatan.

2. Kirimanpos ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

2. Kirimanpos dengan mana diduga dilakukan pelanggaran, ditahan dan dikirim dengan satu lembar beritaacara kepada pegawai yang diwajibkan menutut tindakpidana itu, Jika dianggap ,perlu berhubung dengan sifatnya, kiriman dapat segera dibinasakan, sebagian atau seluruhnya. Tentang penahanan atau pembinasaan itu diberitahukan kepada sialamat. Kecuali jika dengan putusan pengadilan ditetapkan lain, kiriman yang ditahan itu diserahkan kepada sialamat.
3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2, Direktur Jenderal menetapkanperaturan-peraturan selanjutnya dalam hal pengusutan dilakukan oleh pihak Jawatan dan menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk pengusutan itu.

Pasal 59.

Peraturan khusus untuk mempennudah penyelenggaraan dinas. Direktur Jenderal berwenang mengadakan peraturan khusus untuk mempermudah penyelenggaraan dinaspos buat keperluan pemakai-pemakai tertentu.

Dalam hal itu atas porto dan bea yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ini, dapat diberi potongan hingga maksimum 50%.

Pasal 60.

Pembatasan dinas.

Dalam keadaan Iuar biasa menurut pertimbangannya, Direktur Jenderal dapat menetapkan untuk menghentikan sementara waktu penyelenggaraan urusan-urusan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini seluruhnya atau sebagiannya, oleh kantorposkantorpos tertentu atau oleh semua kantorpos.

Pasal 61.

Tindakan untuk menjamin kelancaran pekerjaan Pos.

Direktur Jenderal berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan selanjutnya yang perlu untuk menjamin kelancaran pekerjaan Pos.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 62.

Ketentuan penutup.

Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Pos Dalam Negeri" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1959.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia.

ttd

SARTONO.

Menteri Perhubungan,

ttd

SUKARDAN.

Diundangkan
pada tanggal 1 Juli 1959,
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 41.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

40

PENJELASAN.
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1959.
TENTANG
POS DALAM NEGERI

I. UMUM.

2. Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-undang Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12), kecuali apa yang dimaksud dalam pasal 8 (Hubungan Pos Internasional). Yang belakangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri untuk mengindarkan kesulitan-kesulitan teknis, oleh karena ketentuan-ketentuan pokoknya ditetapkan bukan saja dalam Undang-undang pos tetapi juga dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya yang diperbaharui pada setiap Kongres Uni Pos Sedunia.
3. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur soal-soal yang tadinya dimuat dalam :
 - a. "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720) yang tidak bersifat pokok, seperti misalnya : penjelasan istilah, pengecualian atas monopoli, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nakhoda, antaran ekspres dan lain sebagainya.
 - b. „Postverodening 1935" (Staatsblad 1934 No. 721); dan .
 - c. „ Postbesluit Dienststukken 1935" (Staatsblad 1934 No. 722).Oleh karena tiada alasan untuk membuat Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai suratpos dinas yang tadinya diatur dalam Postbesluit Dienststukken", maka soal tersebut dimasukkan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

41

4. Sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Penjelasan Umum' tentang Undang-undang Pos ayat 3 pengaturan soal-soal detail seperti misalnya: cara memposkan kiriman, pembungkusan, penyusunan alamat, syarat-syarat detail mengenai isi suratpos, cara pemakaian kartupos, dan lain sebagainya, diserahkan kepada Direktur Jenderal. Demikian pula atas alasan-alasan praktis, penetapan biaya pengangkutan diserahkan kepada Direktur Jenderal, tetapi sesudah pejabat ini bermufakat lebih dahulu dengan pengusaha-pengusaha yang bersangkutan. Se bagai maksimum ditetapkan tarif yang berlaku didalam hubungan internasional, hal mana diatur dalam Perjanjian Pas Sedunia dan Persetujuan tentang Pospaket. Jika tidak tercapai persesuaian tentang biaya itu, keputusan diambil oleh Menteri yang menguasai Jawatan Pas Telegraf Telepon.
5. Berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam "Postbesluit Dienststukken 1935", didalam Peraturan Pemerintah ini tidak dimuat perincian dari pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, badanbadan resmi atau partikelir, dan lain sebagainya, yang berwenang mengirimkan suratpos dinas "bebas porto", Perincian sedemikian pada masa pertumbuhan sekarang ini tidak praktis karena terlampau banyak mengalami perubahan.
Oleh sebab itu perincian dilakukan pada suatu daftar tersendiri yang dibuat oleh Direktur Jenderal dengan maksud dapat diubah dengan segera jika perlu. Penunjukkan mereka yang diberi kewenangan untuk mengirim suratpos dinas bebas porto dilakukan oleh pembesar tertinggi dari Alat Perlengkapan Negara yang bersangkutan, yakni oleh Presiden. Perdana Menteri, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Dewan Pengawas Keuangan untuk pejabat-pejabat bawahannya masing-masing (lihat pasal 29, ayat 2, 3 dan 4).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

42

Disini perlu ditegaskan, bahwa "bebas porto" itu hanya berarti pembebasan dari pembayaran port.o secara tunai, oleh karena, sebagaimana halnya sekarang, setiap tahun diadakan suatu perhitungan berdasarkan statistik dari jumlah porto seluruhnya yang harus dibayar untuk pengiriman suratpos dinas itu (lihat pasal 35).

6. Berhubung dengan kenaikan biaya pengangkutan, pemeliharaan, dan biaya-biaya eksploitasi lainnya. dan juga untuk menyesuaikan tarif-tarif dalam negeri dengan tarif-tarif Pas internasional yang, selaras dengan keputusan-keputusan Kongres Uni-Pas Sedunia di Ottawa (1957), mulai 1 April 1959 dinaikkan, porto dan bea dinaikkan rata-rata 50% sehingga menjadi kira-kira 7 kali tarif sebelum perang.
7. Susunan bab-bab dan pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah ini diatur sedemikian rupa sehingga tercapai suatu susunan yang sistimatis sebagai berikut :

Bab I. Ketentuan-ketentuan Umum. Mengatur hal-hal umum yang berlaku untuk semua dinas.

Bab II Ketentuan-ketentuan khusus ten tang suratpos.

Bab III Kelentuan-ketentuan khusus tentang be bas porto.

Bab IV. Ketentuan-ketentuan khusus tentang postpaket.

Bab V. Ketentuan-ketentuan khusus tentang poswesel.

Bab VI. Ketentuan-ketentuan khusus ten tang kwitansipos.

Bab VII. Ketentuan-ketentuan khusus ten tang dinas-dinas lain.

Bab VIII. Ketentuan-ketentuan penutup yang mengatur pasal-pasal penutup untuk semua dinas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

43

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat 1: Dalam ayat ini dimuat. penjelasan-penjelasan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan "bahan-bahan lain yang sejenis" sebagaimana disebut dibawah *a*, *e* dan *h* dimaksud misalnya plastik tipis, karton, tekstil dan lain sebagainya. Bukan misalnya batu, kayu dan sebagainya.

Ayat 2: Penjelasan tentang dinas-dinas yang termasuk Dinas Pos. Dinas-dinas lain yang dimaksud di bawah *e* diterangkan dalam Bab VII.

Pasal 2.

Ayat 1 :

- a. Untuk memberi perlindungan hukum bagi pengangkut-pengangkut yang diberi tugas mengangkut pos atau surat dan kartupos terlepas oleh Jawatan.
- b. Surat-surat diatas 500 gram sedikit sekali, sehingga dengan memberi pengecualian atas monopoli ini, eksploitasi Dinas Pas dengan tarif yang serendah-rendahnya tetap terjamin. Karena alasan itu pula dianggap selayaknya memberi kesempatan kepada umum untuk mengirimkan suratnya yang berat itu dengan kesempatan yang lebih murah dan mungkin lebih cepat dari pada dengan Pos.
- c. Suatu kelonggaran yang dianggap layak.
- d. Untuk memungkinkan mengangkut surat dan kartupos dari alamat pengiriman ke kantorpos tanpa melanggar monopoli



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

44

e. dan f Kelonggaran-kelonggaran yang dianggap layak.

Ayat 2: Untuk menghindari penyalah-gunaan oleh perusahaan-perusahaan angkutan umum.

Pasal 3.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4.

Ayat 1: Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 2: Jumlah-jumlah yang berlaku untuk hubungan keluar negeri terdapat dalam PeIjanjian Pas Sedunia Ottawa 1957, pasal 79, PeIjanjian tentang Pas Udara Ottawa 1957, pasal 11, dan Persetujuan tentang Pospaket Ottawa 1957, pasal-pasal 10, 11 dan 12.

Ayat 3 dan 4 : Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

pasal 6.

Ayat 1: Menentukan larangan-larangan mengenai isi kirimanpos yang pengirimannya dapat merugikan atau membahayakan umum atau memberi kemungkinan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki.

Ayat 2; Menentukan larangan-larangan mengenai bagian luar suratpos yang dapat mempersulit mengeIjakannya ..

Ayat 3: Menghindarkan pelanggaran tarip.

Ayat 4, 5 dan 6 : Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 7: J aminan rahasia surat-menyurat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

45

Pasal 7.

Ayat 1: Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 2: Surat tidak boleh dibuka kecuali atas perintah Hakim atau jika pengirim memberi kuasa untuk membukanya.

Ayat 3, 4 dan 5 : Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Ayat 1: Menentukan porto-porto suratpos.

Ayat 2: Menetapkan syarat-syarat jika barang cetakan, surat dan dokumen disatukan .

Ayat 3: Menentukan porto-porto pospaket.

Pasal 10.

Ayat 1: Menentukan bea-bea yang berlaku.

Ayat 2: Menentukan pembebasan bea bagi braile.

Ayat 3 dan 4 : Tidak memerlukan penjelasan.

pasal 11.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12.

Menentukan prinsip umum tentang kewajiban pembayaran porto dimuka.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

46

Pasal 13.

Menentukan cara memperlakukan suratpos yang tidak atau kurang diprangkoi.

Pasal 14.

Menentukan peraturan-peraturari tentang pengeluaran, penjualan, pemakaian dan pembatalan bendapos, yakni: prangko, prangko-pungut, sampul, warkatpos, kartupos, formulir-formulir bercetakan prangko dan fonnulir-formulir lainnya.

Pasal 15 .

Ayat 1: Menentukan pengeluaran prangko amal dengan harga tambahan untuk badan-badan ama!.

Ayat 2: Menentukan pengeluaran prangko istimewa dengan harga tam bahan untuk badan- badan sosial lainnya, seperti yang bertujuan pendidikan, olah raga, dan lain selanjutnya.

Ayat 3: Menentukan prangko peringatan tanpa harga tambahan untuk memperingati peristiwa-peristiwa nasional atau intemasional yang penting.

Pasal 16.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 17 dan 18.

Menentukan prinsip antaran dan permintaan-pennintaan istimewa tentang antaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

47

Pasal 19.

Menentukan prinsip-prinsip penyusulan dan pengiriman kembali serta pengecualian-pengecualiannya.

Pasal 20.

Mengatur perlakuan kirimanpos yang tak dapat disampaikan kepada sial3;mat dan kemudian tak dapat pula dikembalikan kepada pengirim.

Pasal 21.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 22.

Menyerahkan penentuanbeberapa syarat khusus tentang suratpos biasa kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23.

Mengatur pencatatan dan pencatatan karena jabatan, harga tanggungan dan tebusan kirimanpos.

Pasal 24,25,26,27 dan 28.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 29.

Ayat 1: Tidak memerlukan penjelasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

48

Ayat 2: Mengatur siapa yang berhak mengirim suratpos dinas "bebas porto" (tunai);

- a. Untuk kepentingan dinas pemerintahan, dan
- b. Untuk kepentingan umum.

Ayat 3: Pembagian jenis kewenangan yakni kewenangan umum dan kewenangan terbatas.

Ayat 4: Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 30.

Ayat 1: Pembatasan mengirimkan suratpos din as. Barang tercetak dalam jumlah yang berpeti-peti umpamanya, dapat dikirimkan lebih murah, praktis dan cukup aman dengan kereta api, truk atau kapal.

Ayat 2: Tidak memerlukan penjelasan .

Pasal 31.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 32.

Mengatur pendaftaran suratpos dinas yang penting.

Pasal 33.

Tidak memerlukan penjelasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

49

Pasal 34.

Menetapkan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam hal . pengiriman dibawah sampul suratpos dinas, dari benda-benda yang tidak untuk kepentingan dinas pemerintahan atau kepentingan umum.

Pasal35.

Menetapkan dasar perhitungan porto dan bea untuk suratpos dinas.

Pasal 36.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 37.

Mengatur pengunjukan, hargatanggunan dan tebusan pospaket.

Pasal-pasal 38, 39, 40, 41, 42 dan 43.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal44.

Ayat 1: Mengatur pengunjukan dan jumlah tertinggi dan poswesel.

Ayat 2: Penyimpangan dari jumlah tertinggi dalam hal-hal istimewa, misalnya untuk pengiriman poswesel mengenai biaya naik hqji, dan lain sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

50

Pasal-pasal 45, 46, 47 dan 48.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 49.

Mengatur masalah poswesel dan memperpanjang masalah.

Pasal 50.

Mengatur pengeluaran duplikat poswesel yang masalahnya serupa dengan poswesel asli.

pasal 51 .

Ayat 1: Mengatur tanggung-jawab Jawatan terhadap pengirim poswesel.

Ayat 2: Menetapkan hari kedaluarsa poswesel, Jangka waktu dua tahun dianggap cukup.

Pasal 52.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 53.

Mengatur pengunjukan kiriman berisi kwitansipos, jumlah tertinggi dan pengiriman jumlah yang dipungut kepada pengiriman kwi tansipos.

Pasal 54 dan 55.

Tidak memerlukan penjelasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

51

Pasal 56.

Ayat 1: Perincian dinas-dinas lain yang dikerjakan oleh Dinas Pos.

Ayat 2: Menetapkan, bahwa untuk dinas-dinas lainnya itu dapat dipungut ganti biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 57 .

Ayat 1: Menetapkan dalam hal-hal mana diberikan ganti-kerugian. Dalam hal kerusakan suratpos tercatat tanpa hargatanggungan tidak dibayarkan ganti-kerugian oleh karena pencatatan dimaksud hanya sebagai perlakuan istimewa untuk menghindarkan hilangnya suratpos.

Selanjutnya dalam hal sebabkahar (force majeure) tidak dibayarkan ganti-kerugian.

Ayat 2: Sudah selayaknya bahwa untuk suratpos yang dicatat karena jabatan oleh sebab berisi barang-barang terlarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 1 bahwa *h*, dalam hal manapun juga tidak diberikan ganti-kerugian.

Ayat 3: Menetapkan besarnya ganti-kerugian.

Ayat 4: Menetapkan kepada siapa ganti-kerugian dibayarkan.

Ayat 5: Menetapkan dalam hal-hal mana porto dan bea harus dibayar kembali.

Ayat 6: Mengatur dalam hal-hal mana selain dari sebabkahar Dinas Pos lepas dari segala tanggung-jawab.

Ayat-ayat 7, 8, 9 dan 10 : Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 11: Mengatur kewenangan Direktur Jenderal mengenai pemberian ganti-kerugian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

52

Pasal 58.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 59.

Memberi kesempatan kepada Direktur Jenderal mempermudah pelayanan kepada umum dengan tarif yang lebih rendah.

pasal 60.

Direktur Jenderal perlu diberi kewenangan untuk dalam keadaan luar biasa membatasi dinas; umpamanya, seperti sekarang ini, dinas hargatanggung dan kwitansipos belum dapat dibuka karena kesulitan-kesulitan teknis.

Pasal 61 dan 62.

Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 41 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGGOM.